

## **SOP Diskusi**

- (1) Penyelenggara adalah anggota tim pelaksana yang merencanakan diskusi.
- (2) Peserta adalah semua anggota tim pelaksana dan pihak-pihak lain yang diundang termasuk penyelenggara.
- (3) Selambat-lambatnya 12 jam sebelum rencana diskusi dimulai, penyelenggara wajib menentukan dan menyebarkan informasi pradiskusi yang terdiri dari
  - a. kontrak waktu (hari, tanggal, dan rentang waktu),
  - b. tempat/media,
  - c. topik, dan
  - d. sumber daya yang dibutuhkan dalam diskusi.
- (4) Peserta yang tidak dapat hadir dalam diskusi memberitahukan ketidakhadirannya kepada semua anggota tim pelaksana paling lambat 3 jam sebelum kontrak waktu dimulai.
- (5) Diskusi dimulai ketika semua peserta telah hadir atau sekurang-kurangnya dua peserta diskusi hadir 15 menit setelah kontrak waktu dimulai.
- (6) Penyelenggara memulai diskusi sekurang-kurangnya dengan
  - a. doa,
  - b. pembacaan informasi pradiskusi, dan
  - c. pengingat singkat Triple Co (co-ownership, co-determination, co-responsibility).
- (7) Peserta mendengarkan, berbicara, dan aktif dalam diskusi.
- (8) Peserta berhak memberi usulan walaupun usulan tersebut mengintervensi kesimpulan diskusi sebelumnya.
- (9) Peserta berhak mengubah kontrak waktu dan meninggalkan diskusi setelah kontrak waktu awal berakhir.
- (10) Kesimpulan diskusi wajib ditentukan sebelum diskusi ditutup dan berdasarkan kesepakatan semua peserta yang hadir.
- (11) Penyelenggara wajib menutup diskusi dengan kesimpulan dan doa.
- (12) Kesimpulan wajib disampaikan kepada semua peserta diskusi baik oleh penyelenggara maupun pihak lain yang bertanggung jawab.

SOP di atas dapat diubah dengan persetujuan setiap anggota tim pelaksana lalu ditulis kembali dengan tanggal pengubahan di bawahnya dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, ketertiban, dan kesusilaan.

24 September 2024